SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang didasarkan pada kriteria beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja, profesionalisme dan kinerja aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang di gaji yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan bekerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

8. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagai berikut:

a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
b. meningkatkan motivasi kerja;
c. meningkatkan prestasi kerja
d. meningkatkan disiplin;
e. meningkatkan produktifitas kerja;
f. menciptakan PNS yang profesional;
g. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan:

a. beban kerja; atau
b. tempat tugas; atau
c. kondisi kerja; atau
d. kelangkaan profesi; atau
e. prestasi kerja.

Bagian Kesatu
Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
   a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; atau
   b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal PNS (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
   c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.

(3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:

a. Pejabat Struktural dengan nomenklatur sebagai berikut :
   1). Jabatan Struktural Eselon II. a yaitu Sekretaris Daerah;
   2). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Asisten;
   3). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Staf Ahli;
   4). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris DPRD ;
   5). Jabatan Struktural Eselon III. a;
   6). Jabatan Struktural Eselon III. b;
   7). Jabatan Struktural Eselon IV. a
   8). Jabatan Struktural Eselon IV. b; dan
   9). Jabatan Struktural Eselon V. a;

b. Pegawai Negeri Sipil Non Struktural/ Jabatan Fungsional Umum sebagai berikut :
   1). Bendahara Penerimaan Khusus BPPT & PM dan DPPKAD;
   2). Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran;
   3). Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran;
   4). Bendahara Benda Berharga;
   5). Bendahara Pengeluaran;
   6). Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pengelola Anggaran;
   7). Pengurus Barang/ Pengelola Barang Inventaris;
   8). Penyimpan Barang pada SKPD/ Pemelihara Sarana & Prasarana kantor;
   9). Penyimpan Barang pada Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah/ UPT;
   10). Staf PPK-SKPD/ SKPKD/ Verifikator;
   11). Petugas Yang Menangani Perijinan pada BPPT & PM, Petugas Loket Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Operator Komputer Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Petugas Administrasi Database Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   12). Pengelola Presensi/ Absensi;
   13). Petugas Operator Santel;
   14). Pengelola Presensi/ Absensi Khusus BKD & DIKLAT dan DPPKAD;
   15). ADC/ Ajudan Walikota/ Ketua DPRD;
   16). ADC/ Ajudan Istri/ Suami Walikota;
   17). ADC/ Ajudan Wakil Walikota, Sekda;
   18). ADC/ Ajudan Istri/ Suami Wakil Walikota, Istri/ Suami Sekda;
   19). Petugas Peliputan & Protokol Walikota/ Ketua DPRD;
   20). Ajudan Walikota dan Istri Dari Kepolisian;
   21). Petugas Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota;
   22). Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
   23). Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
   24). Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I;

c. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :
   1). Analis Kepegawaian;
   2). Analis Pasar Hasil Pertanian;

3). Asisten Apoteker;
4). Bidan;
5). Epidemolog Kesehatan;
6). Nutrisionis;
7). Penyuluh Kehutanan;
8). Penyuluh KB;
9). Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
10). Penyuluh Pertanian;
11). Penyuluh Perikanan;
12). Perawat Gigi;
13). Perekam Medis;
14). Polisi Kehutanan;
15). Pranata Komputer;
16). Refraksi Optisien;dan
17). Sanitarian.

d. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Administrator Kesehatan;
2). Analis Kepegawaian;
3). Analis Pasar Hasil Pertanian;
4). Bidan;
5). Efidemolog Kesehatan;
6). Guru;
7). Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah TK;
8). Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD/ SMP;
9). Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA/ SMK;
10). Nutrisionis;
11). Pamong Belajar;
12). Pembimbing Kesehatan Kerja;
13). Penilik;
14). Pengawas Sekolah;
15). Penyuluh Kehutanan;
16). Penyuluh KB;
17). Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
18). Penyuluh Pertanian;
19). Penyuluh Perikanan;
20). Perekam Medis;
21). Perencana;
22). Polisi Kehutanan;
23). Pranata Komputer;dan
24). Sanitarian.

Bagian Kedua
Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya di SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar.

(2) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Guru; dan
b. Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 6

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(2) Kriteria Kondisi Kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi sebagai berikut :

a. pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau
b. pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.

(3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Pejabat Struktural dengan nomenklatur sebagai berikut :
    1). Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
    2). Jabatan Struktural Eselon III. b Pada Satuan Polisi Pamong Praja;
    3). Jabatan Struktural Eselon IV. a Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Pegawai Ngeri Sipil Non Struktural/ Jabatan Fungsional Umum sebagai berikut :
    1). Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan golongan III pada Satpol PP;
    2). Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I pada Satpol PP;
    3). PPNS;
    4). PPNS pada Satpol PP;
    5). Pengemudi Mobil *Ambulance*, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Pengemudi Bus Damri Pemko;
    6). Petugas lapangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
    7). Pengemudi Mobil Dinas Walikota / Ketua DPRD dan Isteri/ Suami;
    8). Pengemudi Mobil Dinas Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda dan Isteri/ Suami;
    9). Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/ SMK);

10). Petugas Perlengkapan Lapangan *Sound System*/ Penaataan Ruang Rapat;

11). Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi dan Fisioterapis di bidang Kesehatan.

c. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Arsiparis;
2). Fisioterapis;
3). Perawat;
4). Pranata Laboratorium;
5). Radiografer; dan
6). Teknisi Elektro Medis.

d. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Arsiparis;
2). Fisioterapis;
3). Perawat;
4). Pranata Laboratorium;
5). Radiografer;
6). Teknisi Elektro Medis;
7). Mediator Hubungan Industrial; dan
8). Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

(2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:

a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau

b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

(3) Jabatan PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan dengan nomenklatur sebagai berikut :

1). Auditor Pelaksana;
2). Auditor Lanjutan;
3). Auditor Penyelia;
4). Penguji Kendaraan Bermotor;
5). Pengendali Frekuensi Radio; dan
6). Pustakawan.

b. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian dengan nomenklatur sebagai berikut :
   1). Auditor Pertama;
   2). Auditor Muda;
   3). Auditor Madya;
   4). Auditor Utama;
   5). Auditor Kepegawaian Pertama;
   6). Auditor Kepegawaian Muda;
   7). Auditor Kepegawaian Madya;
   8). P2UPD (PengawasPemerintahan) Pertama;
   9). P2UPD (PengawasPemerintahan) Muda;
   10). P2UPD (PengawasPemerintahan) Madya;
   11). Pengendali Frekuensi Radio; dan
   12). Pustakawan.

c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Profesi :
   1). Dokter Gigi
   2). Dokter Umum
   3). Dokter Spesialis
   4). Apoteker

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembayaran Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 dengan besaran tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 9

Pembayaran atas pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 10

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan apabila :

(1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemberian Tambahan Penghasilan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap awal bulan setelah melalui proses evaluasi oleh Kepala Sub Bagian Umum (yang mengelola Kepegawaian) dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir masuk kerja setelah diverifikasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru atau Petugas yang ditunjuk;

(2) Daftar sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan dilaporkan setiap bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dengan tembusan Inspektur Kota Banjarbaru;

(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang jabatan pada SKPD masing-masing.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Dalam hal bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu yang nomenklaturnya belum termuat pada peraturan ini maka besaran tambahan penghasilan sesuai dengan nomor 30 Lampiran atau nomor 47 lampiran III peraturan ini.

(2) Setiap PNS hanya dapat diberikan satu jenis kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Terhadap PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.

(4) PNS yang menduduki Jabatan Struktural ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural lainnya, hanya diberikan 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.

(5) Bagi PNS dengan status kepegawaian sebagai pegawai titipan tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 12

(1) Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, dapat dikenakan pengurangan pemberian Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak hadir kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dan sah selama satu bulan berturut-turut maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan;
b. Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan;
c. Telah dijatuhi hukuman disiplin berat maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan;
d. Meninggalkan tempat kerja/ tugas tanpa kabar atau tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung pada jam kerja dipotong 2 % (dua persen);
e. Tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dipotong 3 % (tiga persen).

(2) Bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pemberian Tambahan Penghasilan dapat dikenakan pengurangan jika melakukan pelanggaran disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari Senin s/d Kamis, masuk kerja apabila lebih dari jam 08.00 Wita dikurangi 0,5 % perhari;

b. Pada hari Senin s/d Kamis, pulang Kerja kurang dari jam 16.30 Wita dikurangi 0,5 % perhari;

c. Pada hari Jum'at, masuk Kerja lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5% perhari;

d. Pada hari Jumat, pulang kerja kurang dari jam 11.00 Wita dikurangi 0,5% perhari;

(3) Bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pemberian Tambahan Penghasilan dapat dikenakan pengurangan jika melakukan pelanggaran disiplin dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pada hari Senin s/d Kamis, masuk kerja apabila lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5 % perhari;

b. Pada hari Senin s/d Kamis, pulang Kerja kurang dari jam 14.30 Wita dikurangi 0,5 % perhari;

c. Pada hari Jum'at, masuk Kerja lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5% perhari;

d. Pada hari Jumat, pulang kerja kurang dari jam 11.00 Wita dikurangi 0,5% perhari;

e. Pada hari Sabtu, masuk Kerja lebih dari jam 07.30 Wita dikurangi 0,5% perhari;

f. Pada hari Sabtu, pulang kerja kurang dari jam 13.00 Wita dikurangi 0,5% perhari.

(4) Bagi PNS yang melaksanakan kerja secara bergantian/ *shift* pada pelayanan di Rumah Sakit dan Puskesmas maka pengurangan sesuai dengan pengaturan jam pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Masing-masing.

Pasal 13

(1) PNS tidak masuk kerja karena alasan sakit atau telah mendapatkan izin dari pimpinan unit kerjanya, tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan.

(2) PNS yang melaksanakan tugas luar/ perjalanan dinas, tidak dilakukan pengurangan tambahan penghasilan. Dan wajib menyampaikan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang kepada Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Bagi PNS yang melaksanakan cuti, tambahan penghasilan tetap dibayarkan kecuali bagi PNS yang melaksanakan cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara, tambahan penghasilan yang bersangkutan tidak dapat dibayar sesuai lama cuti yang diambil.

(4) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan 50 % (lima puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.

(5) Bagi PNS yang Tugas Belajarnya sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan.

Pasal 14

Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir PNS yang bersangkutan.

Pasal 15

Realisasi tambahan penghasilan bagi PNS dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

Khusus untuk PNS dengan Jabatan Tertentu lainnya yang tidak ada nama jabatannya pada peraturan ini maka diberikan tambahan penghasilan sesuai lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/463/KUM/2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. MARTINUS

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA

ttd

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR..

Lampiran I : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 44 Tahun 2015
Tanggal : 24 Nopember 2015

BESARAN NOMINAL TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

A. PEJABAT STRUKTURAL

No	**Jabatan**	**Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)**
1	**2**	**3**
1	Jabatan Struktural Eselon II. a yaitu Sekretaris Daerah	14.000.000
2	Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Asisten	8.000.000
3	Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Staf Ahli	7.750.000
4	Jabatan Struktural Eselon II. b yaitu Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Kepala Satpol PP	7.250.000
5	Jabatan Struktural Eselon III. a	5.000.000
6	Jabatan Struktural Eselon III. b	4.000.000
7	Jabatan Struktural Eselon IV. a	3.000.000
8	Jabatan Struktural Eselon IV. b	2.200.000
9	Jabatan Struktural Eselon V. a	1.600.000

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. MARTINUS

Lampiran II : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 44 Tahun 2015
Tanggal : 24 Nopember 2015

B. PEGAWAI NEGERI SIPIL NON STRUKTURAL/ JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No	Jabatan	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
1	2	3
1.	Bendahara Pengeluaran	1.500.000
2.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1.300.000
3.	Bendahara Penerimaan Khusus BPPT & PM dan DPPKAD	1.400.000
4.	Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran	1.350.000
5.	Pembantu Bendahara Penerimaan SKPD/ Pengelola Anggaran	1.250.000
6.	Bendahara Benda Berharga	1.200.000
7.	Pengurus Barang/ Pengelola Barang Inventaris	1.300.000
8.	Penyimpan Barang pada SKPD/ Pemelihara Sarana & Prasarana Kantor	1.250.000
9.	Penyimpan Barang pada Kelurahan/ Puskesmas/ Sekolah/ UPT	1.200.000
10.	Staf PPK-SKPD/ SKPKD/ Verifikator	1.200.000
11.	Petugas Yang Menangani Perijinan pada BPPT & PM,Petugas Loket Pelayanan Kependudukan,Operator Komputer Kependudukan dan Petugas Administrasi Database Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.200.000
12.	Pengelola Presensi/ Absensi	1.100.000
13.	Petugas Operator Santel	1.150.000
14.	Pengelola Presensi/ Absensi Khusus BKD & DIKLAT dan DPPKAD	1.200.000
15.	ADC/ Ajudan Walikota / Ketua DPRD	2.000.000
16.	ADC/ Ajudan Istri/ Suami Walikota	1.300.000
17.	ADC/ Ajudan Wakil Walikota, Sekda	1.500.000
18.	ADC/ Ajudan Istri/ Suami Wakil Walikota, Istri/ Suami Sekda	1.200.000
19.	Petugas Peliputan & Protokol Walikota / Ketua DPRD	1.200.000
20.	ADC/ Ajudan Walikota dan Istri Dari Kepolisian	2.500.000
21.	Petugas Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota	1.300.000
22.	PPNS	1.250.000
23.	Pengemudi Mobil *Ambulance*, Pengemudi Pemadam,Pengemudi Bis Damri Pemko	1.000.000
24.	Petugas lapangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.100.000
25.	Pengemudi Mobil Dinas Walikota / Ketua DPRD dan Isteri/ Suami	1.250.000
26.	Pengemudi Mobil Dinas Wakil Walikota/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda dan Isteri/ Suami	1.250.000
27.	Penjaga Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/ SMK)	800.000
28.	Petugas Perlengkapan Lapangan *Sound System*/ Penaataan Ruang Rapat	1.150.000
29.	Pekerja Radiasi dan Fisioterapis dibidang Kesehatan	1.100.000

No	Jabatan	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
1	**2**	**3**
30.	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	1.150.000
31.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III	1.000.000
32.	Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I	850.000

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. MARTINUS

Lampiran III : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 44 Tahun 2015
Tanggal : 24 Nopember 2015

C. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No	Jabatan	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
1	2	3
a.	**Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan :**	
1.	Analis Kepegawaian	1.000.000
2.	Analis Pasar Hasil Pertanian	1.000.000
3.	Asisten Apoteker	1.000.000
4.	Bidan	1.000.000
5.	Epidemolog Kesehatan	1.000.000
6.	Nutrisionis	1.000.000
7.	Penyuluh Kehutanan	1.000.000
8.	Penyuluh KB	1.000.000
9.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1.000.000
10.	Penyuluh Pertanian	1.000.000
11.	Penyuluh Perikanan	1.000.000
12.	Perawat Gigi	1.000.000
13.	Perekam Medis	1.000.000
14.	Polisi Kehutanan	1.000.000
15.	Pranata Komputer	1.000.000
16.	Refraksi Optisien	1.000.000
17.	Sanitarian	1.000.000
18.	Arsiparis	1.000.000
19.	Fisioterapis	1.200.000
20.	Perawat	1.000.000
21.	Pranata Laboratorium	1.100.000
22.	Radiografer	1.300.000
23.	Teknisi Elektro Medis	1.200.000
24.	Auditor Pelaksana	1.100.000
25.	Auditor Lanjutan	1.150.000
26.	Auditor Penyelia	1.200.000
27.	Penguji Kendaraan Bermotor	1.100.000
28.	Pengendali Frekuensi Radio	1.100.000
29.	Pustakawan	1.100.000
30.	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keterampilan Lainnya	1.000.000

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

No	Jabatan	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
1	2	3
b. Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian :		
1.	Administrator Kesehatan	1.150.000
2.	Analis Kepegawaian	1.150.000
3.	Analis Pasar Hasil Pertanian	1.150.000
4.	Bidan	1.150.000
5.	Efidemolog Kesehatan	1.150.000
6.	Guru	400.000
7.	Guru pada SDN 5 Cempaka, Jalan Batu Ampar	700.000
8.	Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 5 Cempaka	1.000.000
9.	Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah TK	700.000
10.	Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD/ SMP	750.000
11.	Guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA/ SMK	850.000
12.	Nutrisionis	1.150.000
13.	Pamong Belajar	1.150.000
14.	Pembimbing Kesehatan Kerja	1.150.000
15.	Penilik	1.150.000
16.	Pengawas Sekolah	1.150.000
17.	Penyuluh Kehutanan	1.150.000
18.	Penyuluh KB	1.150.000
19.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1.150.000
20.	Penyuluh Pertanian	1.150.000
21.	Penyuluh Perikanan	1.150.000
22.	Perekam Medis	1.150.000
23.	Perencana	1.150.000
24.	Polisi Kehutanan	1.150.000
25.	Pranata Komputer	1.150.000
26.	Sanitarian	1.150.000
27.	Arsiparis	1.150.000
28.	Fisioterapis	1.350.000
29.	Perawat	1.150.000
30.	Pranata Laboratorium	1.250.000
31.	Radiografer	1.450.000
32.	Teknisi Elektro Medis	1.350.000
33.	Mediator Hubungan Industrial	1.200.000
34.	Pengawas Ketenagakerjaan	1.200.000
35.	Auditor Pertama	2.000.000
36.	Auditor Muda	2.800.000
37.	Auditor Madya	3.800.000
38.	Auditor Utama	4.000.000
39.	Auditor Kepegawaian Pertama	2.000.000
40.	Auditor Kepegawaian Muda	2.800.000

No	Jabatan	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
1	2	3
b.Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian :		
43.	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Muda	2.800.000
44.	P2UPD (Pengawas Pemerintahan) Madya	3.800.000
45.	Pengendali Frekuensi Radio	1.250.000
46.	Pustakawan	1.250.000
47.	Jabatan Fungsional Tertentu Jenis Keahlian lainnya	1.150.000

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. MARTINUS

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru
Nomor : 44 Tahun 2015
Tanggal : 24 Nopember 2015

D. BERDASARKAN PROFESI

No	Jabatan	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
1	**2**	**3**
1.	Profesi Dokter Gigi	3.250.000
2.	Profesi Dokter Umum	3.250.000
3.	Profesi Dokter Spesialis	10.250.000
4.	Profesi Apoteker	2.500.000

Pj. WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

H. MARTINUS